



PO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 247 TAHUN 1988

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPA -  
TEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1988 / 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1988/1989 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 10 tahun 1988 dipandang perlu untuk dijabarkan kedalam Uraian Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Uraian Proyek dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENINGGAT

1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang - undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 April 1988 Nomor 182/P tahun 1988 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1988/1989;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1988 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 10 tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1988 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1988/1989.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1988/1989.

P a s a l 1

Jumlah Anggaran Pendapatan tahun Anggaran 1988/1989 setelah Perubahan sejumlah Rp. 7.268.789.000,00.

P a s a l 2

Jumlah Anggaran Belanja tahun Anggaran 1988/1989 setelah Perubahan sejumlah Rp. 7.268.789.000,00 terdiri dari :

( a ). Belanja Rutin	Rp.	3.866.155.000,00
( b ). Belanja Pembangunan	Rp.	3.402.634.000,00

P a s a l 3

Jumlah Anggaran Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1988/1989 setelah Perubahan adalah Rp. 12.426.134.000,00.

Jumlah Anggaran Belanja Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1988/1989 setelah Perubahan adalah sejumlah Rp. 12.426.134.000,00 terdiri dari :

( a ). Anggaran Belanja Rutin	Rp.	12.383.569.000,00
( b ). Anggaran Belanja Pembangunan	Rp.	42.565.000,00

P a s a l 4

Keputusan ini berlaku untuk tahun Anggaran 1988/1989 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
PADA TANGGAL : 17-12-1988  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K  


DRS. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH. Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;
  3. Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
  4. Sdr. Kepala Dinas/Bagian Dalam Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
-